

DISERTASI

PERLINDUNGAN HUKUM PANGAN LOKAL BERDASAR PRINSIP KEADILAN

*PROTECTION OF LOCAL FOOD LAW BASED
ON THE PRINCIPLE OF JUSTICE*



Oleh:

SYAHARIE JAANG
NBI: 1331900016

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

DISERTASI

PERLINDUNGAN HUKUM PANGAN LOKAL BERDASAR PRINSIP KEADILAN

PROTECTION OF LOCAL FOOD LAW BASED ON THE PRINCIPLE OF JUSTICE



Oleh :

SYAHARIE JAANG
NIM : 1331900016

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

DISERTASI

PERLINDUNGAN HUKUM PANGAN LOKAL BERDASAR PRINSIP KEADILAN

PROTECTION OF LOCAL FOOD LAW BASED ON THE PRINCIPLE OF JUSTICE

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Oleh :

**SYAHARIE JAANG
NIM : 1331900016**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

DISERTASI


PERLINDUNGAN HUKUM PANGAN LOKAL BERDASAR PRINSIP KEADILAN

Oleh:
SYAHARIE JAANG
NIM: 1331900016

Telah disetujui untuk diuji dalam Ujian Tebuka

1. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.,CMC

Promotor




2. Dr. Endang Prasetyawati, S.H.,M.Hum

Co-Promotor I




3. Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H.,M.H.,CLA., CMC

Co-Promotor II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya




Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H.,M.H.,CLA., CMC.

PERLINDUNGAN HUKUM PANGAN LOKAL BERDASAR PRINSIP KEADILAN


Oleh:
SYAHARIE JAANG
NIM: 1331900016

Telah diuji dan direvisi didepan Tim Penguji pada Ujian Terbuka Disertasi
Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal 1 Juli 2022

Ketua : Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M.,C.M.A. C.P.A




Sekretaris : Dr. Slamet Suhartono, S.H.M.H.,CMC




Anggota : Dr. Endang Prasetyawati, S.H.,M.Hum




Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H.,M.H.,CLA.,CMC



Prof. Dr. Arif Darmawan, S.U



Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H.,M.H




Prof. Made Warka, S.H.,M.Hum



Prof. Dr. Mokh. Khairul Huda, S.H.,M.H



Dr. Dra. Ec. Ida Aju Brahma Ratih, M.M



Prof. Dr. V. Rudy Handoko, M.S

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAHARIE JAANG**

Nim : **1331900016**

Program : Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM PANGAN LOKAL BERDASAR PRINSIP KEADILAN

Adalah murni gagasan hasil karya saya sendiri, dan bukan **DUPLIKASI** dari karya orang lain, belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan dari karya orang lain.

Apabila nantinya disertasi saya ini ditemukan adanya unsur-unsur *Plagiasi*, maka saya bersedia **DISERTASI** ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, tanpa adanya paksaan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Juli 2022

Yang Menyatakan





**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTIANGAN AKADEMISI**

sebagai civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SYAHARIE JAANG
NIM : 1331900016
Fakultas : Hukum
Program : Doktor Ilmu Hukum
Jenis Karya : Disertasi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM PANGAN LOKAL BERDASAR
PRINSIP KEADILAN”**

Dengan **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 berhak menyimpan, mengalihkan media atau formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945

Pada : 19 Juli 2022

Yang menyatakan,



*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Rahmat dan Karunia Allah SWT yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dengan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Untuk itu penulis ucapan rasa syukur kehadirat-Nya seraya memuji keberasan Allah Tuhan semesta alam, dengan terselesaikannya disertasi ini yang merupakan salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Doktor dalam Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Judul yang diangkat dalam disertasi ini adalah “**Perlindungan Hukum Pangan Lokal Berdasar Prinsip Keadilan**”, Proses penyusunan disertasi ini sempat mengalami penurunan semangat, akan tetapi berkat motivasi istri tercinta, saudara-saudara dan sahabat-sahabat terdekat serta nasehat dan saran Promotor dan Co-Promotor, maka dengan menekankan kembali semangat ketekunan, kesabaran dan percaya diri, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian disertasi ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan maupun lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penyusunan disertasi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang penulis hormati.

Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., CMC selaku Promotor, Ibu. Dr. Endang Prasetyawati, S.H.,M.Hum, selaku Co-Promotor I dan Ibu. Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H.,M.H.,CLA,,CMC selaku Co-Promotor II. Beliau bertiga dengan kepakaran yang melekat telah meluangkan waktu dan memberikan kontribusi bagi terwujudnya disertasi ini. Melalui beliau bertiga dengan kesabaran, perhatian dan keikhlasannya telah memberikan dorongan, koreksi dan saran baik dari aspek metodologi penelitian maupun penyajian isi disertasi secara keseluruhan. Penulis benar-benar merasakan melalui beliau bertiga telah membuka cakrawala/pandangan, mendorong munculnya gagasan, ide-ide pembaharuan khususnya mengenai Perlindungan hukum pangan lokal. Untuk itu sekali lagi penulis menghaturkan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih dengan iringan doa “semoga amal baik beliau diterima dan mendapat balasan dari Allah Yang Maha Penyayang, Maha Teliti dan Maha Pemurah”. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga Penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M, CMA. CPA.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.,CMC Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Progral Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Ibu. Dr.Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H. CLA.,CMC yang selalu meinberikan motivasi dan arahan serta kebijakan yang dirasakan oleh semua peserta program;
4. Staf Pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Seluruh staf administrasi pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas bantuan dalam bidang administrasinya.

5. Para tim penguji Ujian Finalisasi, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka Disertasi, yaitu: Prof. Dr. Arief Darmawan. S.U, Prof. Dr. Made Warka, S.H.,M.Hum, Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H.,M.H, Prof. Dr. Mohk. Khairul Huda, S.H.,M.H, Dr. Dra. Ec. Ida Aju Brahma Ratih, M.M dan Prof. Dr. V. Rudy Handoko, M.S yang telah banyak memberikan masukan, saran, pendapat demi kesempurnaan penulisan Disertasi ini.
6. Secara khusus ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, almarhumah Ibu. Hj. Hamsiah Hipui Hong dan Almarhum Bapak H. Muhammad Djaang dan mertua penulis Ibu. Hj. Soeminah dan Almarhum Bapak H. Soeripno atas pengorbanan, kasih sayang dan do'anya semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada beliau semunya.
7. Istriku tercinta Hj. Puji Setyowati, S.H., M.hum dan Anak-anakku tersayang An Nuur Wanda Tisya Anugerah, BA. Pcyiology dan Muhammad Thezar Fiirizqi BA. Business, menantu Vinneta Tanisha atas dorongan semangat, inspirasi dan kesabaran, serta doa untuk selalu berjuang dalam menyelesaikan tugas akademis studi program doktor ini. Semoga bermanfaat dan menjadi suri tauladan bagi anak-anakku tercinta untuk menjadi pribadi muslim yang beriman, bertakwa dan terus berjuang dalam berbuat kebaikan hingga bermanfaat bagi orang lain.
8. Seluruh rekan-rekan seperjuangan di bangku pascasarjana program doktor ilmu hukum angkatan 37 tahun 2019, yang telah memberikan dorongan moril hingga terselesaiannya disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan tugas akhir yang berupa disertasi ini laksana setetes air yang jatuh dalam luasnya samudra. Penulis berharap semoga disertasi ini dapat sedikit memberikan manfaat bagi para praktisi Pemerintah Daerah dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya permasalahan Perlindungan Hukum Pangan Lokal serta dapat dijadikan salah satu rujukan bagi peneliti atau penulis karya ilmiah lainnya.

Akhir kata penulis berbesar hati apabila para pembaca sudi memberikan kritik, saran dan masukan dalam rangka proses penulisan dan penelitian berikutnya.

Surabaya, 2 April 2022

SYAHARIE JAANG

RINGKASAN

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi negara, karena pangan merupakan kebutuhan dasar/pokok yang harus dipenuhi untuk menjamin kelangsungan hidup rakyat. Oleh karena itu pemerintah harus bertanggungjawab untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan terkait ketersediaan pangan lokal bagi rakyat. Tanggungjawab tersebut tidak hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, akan tetapi sesuai semangat otonomi daerah, yang digariskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang dirumuskan “ Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Sehubungan dengan peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketersediaan pangan lokal dan menjamin kebutuhan pangan itu sendiri, sehingga kerja keras untuk memenuhinya merupakan tugas yang harus diembannya.

Upaya pemerintah bukan saja hanya meningkatkan ketahanan pangan lokal, tetapi harus menjamin kepastian, kemanfaatan serta keadilan dan perlindungan hukum terhadap pangan lokal dan juga bagi masyarakat setempat selaku konsumen pangan lokal. Pemerintah daerah harus menyiapkan sejumlah ketentuan yang mengatur mengenai ketersediaan pangan lokal, perlindungan hukum pangan lokal dan produksi pangan lokal serta proses pengedarannya. Masyarakat sebagai konsumen terkadang berada pada posisi yang lemah, jika Pemerintah Daerah tidak membuat aturan hukum yang mengatur para pihak yang terkait dengan program pengadaan pangan di daerah.

Di samping hal-hal di atas, berkurangnya produksi pangan disebabkan oleh faktor alam yang memang kurang mendukung bagi tanaman pangan yang dibutuhkan masyarakat, juga banyak tanah atau lahan pertanian bebatuan lahan pertanian kering karena curah hujan yang rendah, pengairan lahan pertanian tada hujan, tanah tandus dan lain sebagainya. Namun kondisi yang demikian masih dapat disiasati dengan berbagai inovasi teknologi pangan, yang tidak ada ada salahnya untuk dicoba kan dengan legalitas yang melindungi upaya pengembangan pangan tersebut.

Berkurangnya lahan pertanian memang menyebabkan semakin berkurangnya produksi pangan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya faktor yang tidak dapat diabaikan. Factor lain ini dapat disebabkan oleh semakin pesatnya pembangunan di daerah untuk berbagai kepentingan seperti perkantoran, Perumahan, industri, fasilitas umum dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak jarang diikuti dengan perubahan peruntukan fungsi lahan pertanian sehingga diperlukan kebijakan secara komprehensif dan dari pemerintah daerah.

Permasalahan terkait dengan penelitian disertasi dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pangan Lokal Sebagai Upaya Untuk Mempertahankan dan Memenuhi Kecukupan Pangan, (2) Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pangan Lokal Berdasar Prinsip Keadilan. Berdasarkan permasalahan tersebut. maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan penulisan disertasi ini sebagai berikut: (a) Untuk menganalisis dan menemukan urgensi perlindungan hukum terhadap pangan lokal sebagai upaya untuk mempertahankan dan memenuhi kecukupan pangan. (b) Untuk menganalisis dan menemukan konsep perlindungan hukum terhadap pangan lokal berdasar prinsip keadilan. Sedangkan untuk

memperoleh hasil penelitian yang maksimal maka diperlukan teori-teori hukum yang relevan sebagai pisau analisis, yang terdiri atas, Teori Tujuan Hukum, Teori Keadilan, Teori Perlindungan Hukum, teori kewenangan serta konsep yang terdiri atas konsep perlindungan hukum pangan lokal, konsep fungsi pangan lokal dan konsep pengembangan pangan lokal.

Jenis penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menitiberatkan kajian atau telaah hukum positif yang berkaitan dengan isu hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Pendekatan filosofis, pendekatan Peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk menganalisis permasalahan digunakan Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebelum dianalisis bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan diinventarisai, dipilah dan dipilih bahan hukum yang relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis dan bahan hukum yang tidak relevan disisihkan, dan apabila suatu saat diperlukan, maka bahan hukum yang tidak relevan digunakan lagi untuk menganalisis sesuai dengan teknis yang telah ditentukan.

Urgensi Perlindungan hukum terhadap pangan lokal sebagai upaya untuk mempertahankan dan memenuhi kecukupan pangan merupakan wujud perlindungan hak asasi manusia untuk hidup sehat dan berkualitas. Pangan lokal mencirikan keunikan daerah, bernilai komoditi, dan merupakan asset daerah yang harus dikembangkan dan dilestarikan. Terdapat sejumlah persoalan terkait pangan lokal yang membutuhkan konstruksi hukum sebagai alat kontrol sosial dan alat rekayasa sosial guna tercapainya ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, sehingga tercipta ketahanan pangan yang dapat dinikmati secara adil bagi seluruh masyarakat.

Konsep perlindungan hukum terhadap pangan lokal berdasar prinsip keadilan meliputi pengaturan tentang proses produksi, distribusi, pemasaran, budidaya pangan lokal, perlindungan paten dan rekayasa genetik pangan, perlindungan produsen dan konsumen pangan lokal serta jaminan keamanan pangan lokal. Pengaturan dalam bentuk undang-undang tentang pangan lokal mencakup perlindungan merk dagang pangan lokal, hak paten pangan lokal, dan menjamin ketersediaan pangan secara berkesinambungan. Pemerintah turut bertanggung jawab terhadap keamanan pangan. Penyelesaian sengketa terkait persoalan pangan lokal diselesaikan dengan mengutamakan mediasi para pihak. Pada tingkat litigasi, memberlakukan sanksi ganti kerugian secara perdata, sanksi administratif, dan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.

Kesimpulan penelitian dalam disertasi ini adalah sebagai berikut: (1) Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pangan Lokal Sebagai Upaya Untuk Mempertahankan dan Memenuhi Kecukupan Pangan merupakan wujud perlindungan hak asasi manusia untuk hidup sehat dan berkualitas. Pangan lokal mencirikan keunikan daerah, bernilai komoditi, dan merupakan asset daerah yang harus dikembangkan dan dilestarikan. Terdapat sejumlah persoalan terkait pangan lokal yang membutuhkan konstruksi hukum sebagai alat kontrol sosial dan alat rekayasa sosial guna tercapainya ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, sehingga tercipta ketahanan pangan yang dapat dinikmati secara adil bagi seluruh masyarakat. (2) Konsep perlindungan hukum terhadap pangan lokal berdasar prinsip keadilan meliputi pengaturan tentang proses produksi, distribusi, pemasaran, budidaya pangan lokal, perlindungan paten dan rekayasa genetik pangan, perlindungan produsen dan konsumen pangan lokal serta jaminan keamanan pangan lokal. Pengaturan dalam bentuk undang-undang tentang pangan lokal

mencakup perlindungan merk dagang pangan lokal, hak paten pangan lokal, dan menjamin ketersediaan pangan secara berkesinambungan. Pemerintah turut bertanggung jawab terhadap keamanan pangan. Penyelesaian sengketa terkait persoalan pangan lokal diselesaikan dengan mengutamakan mediasi para pihak. Pada tingkat litigasi, memberlakukan sanksi ganti kerugian secara perdata, sanksi administratif, dan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.

ABSTRACT

Food is an important and strategic commodity for the state, because food is a basic need that must be fulfilled to ensure the survival of the people. Therefore, the central government and local governments must be responsible for ensuring the fulfillment and protection of food availability for the community. Legal protection is certainly not only the responsibility of the central government. However, until now not all regions have made legal policies in the form of Regional Regulations regarding the legal protection of local food.

The problems raised in this study are (a) the urgency of legal protection of local food as an effort to maintain and fulfill food sufficiency, (b) the concept of legal protection of local food based on the principle of justice.

This dissertation research is a normative legal research, with a philosophical approach, a statutory approach and a conceptual approach. The analysis of the problem resulted in an understanding that: (a) Legal protection of local food based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, food is a human right of citizens that demands legal recognition, fulfillment and protection, both by the central government and local governments in accordance with the spirit of regional autonomy as regulated in Law number 23 of 2014 concerning Regional Government. UU no. 18 of 2012 concerning Food, also provides space for legal protection of food, including local food; (b) The concept of local food legal protection is carried out by establishing a Regional Regulation on local food protection, the contents of which include: (c) so that the existence of local food so that consumers, producers (business actors) and local food farmers are protected and feel safe, both physically and mentally. physically or mentally; (d) so that consumers and producers in buying and selling local food and local food products are free to enjoy their rights, as long as they do not conflict with the laws and regulations; (e) prevent the misuse of local food or local food products, create order in the development of local food and prevent arbitrary actions by local government officials, (d) realize the responsibility of producers (business actors) for the circulation of local food and/or local food products. based on the distribution permit, (e) realizing the compliance of producers and consumers as well as local farmers to the laws and regulations related to food. Keywords: Legal protection, local food, Local Government and Regional Regulations.

Keywords: Legal protection, local food, Local Government and Regional Regulations.

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERSYARATAN GELAR	ii
PENGESAHAN	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS DISERTASI.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Originalitas Penelitian.....	12
1.5.1 Hasil penelitian Terdahulu	12
1.5.2 Kajian penelitian Terdahulu	15
1.6 Landasan Teori dan Penjelasan konsep	16
1.6.1 Teori Negara Hukum	16
1.6.2 Teori Keadilan	19
1.6.3 Teori Perlindungan Hukum.....	24
1.6.4 Teori Kewenangan	29
1.7 Penjelasan Konsep	34
1.7.1 Konsep Perlindungan Hukum	35
1.7.2 Konsep Pangan Lokal	35
1.7.3 Konsep Keadilan Dalam Pengembangan Pangan Lokal.....	36
1.8 Metode Penelitian.....	36
1.8.1 Jenis Penelitian	36
1.8.2 Pendekatan Masalah.....	37
1.8.3 Sumber Bahan Hukum	37
1.8.4 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	39
1.8.5 Analisis Bahan Hukum	39
1.9 Pertanggungjawaban Sistematika	40
1.10 Desain Penelitian.....	41

BAB II. URGensi PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PANGAN LOKAL SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPERTAHANKAN DAN MEMENUHI KECUPKAN PANGAN.

2.1 Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pangan Lokal Sebagai Upaya Untuk Mempertahankan dan Meneuhi Kecukupan Pangan	42
2.1.1 Pangan Sebagai Hak Asasi	50
2.1.2 Pangan Sebagai Kebutuhan Dasar Rakyat.....	58
2.1.3 Pangan Lokal Mencirikan Karakter Daerah	63
2.1.4 Penguanan Keberadaan Pangan Lokal	66
2.1.5 Pencegahan klaim pihak lain.....	73
2.1.6 Perlindungan produsen Pangan Lokal	77
2.1.7 Kepastian Hukum Pangan Lokal	86
2.1.8 Prinsip Keadilan Pangan Lokal	89
2.1.9 Memberikan Akses Keadilan Bagi Produsen	93
2.1.10 Memberikan Akses Keadilan Bagi Konsumen.....	94
2.1.11 Pengembangan Pangan Lokal	97

BAB III. KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PANGAN LOKAL BERDASAR PRINSIP KEADILAN

3.1 Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pangan Lokal Berdasar Prinsip Keadilan	101
3.1.1 Problematika Perlindungan Hukum Pangan Lokal.....	101
3.1.2 Penetapan Pangan Lokal	106
3.1.3 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Produsen Pangan Lokal	109
3.1.4 Konsep Perlidungan Hukum Terhadap Pangan Lokal Berdasar Prinsip Keadilan.....	127

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan	136
4.2 Saran.....	136

DAFTAR BACAAN